

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Ketentuan ini tercantum dalam penjelasan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Mengenai hal ini Mohammad Yamin, berpendapat sebagai berikut:

“Kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia itu hanya berdasarkan pada UU dan tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang atau kepercayaan bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam negara. Negara Republik Indonesia ialah suatu negara hukum tempat keadilan berlaku”.

Hal tersebut sesuai dengan hakikat tujuan didirikannya negara Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Oleh karena itu seluruh aspek kehidupan baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan diatur dan ditata oleh hukum sehingga persoalan atau konflik yang timbul dalam masyarakat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku (*rule of law*).

Salah satu unsur utama dari suatu negara hukum adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*). Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa : “Semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”¹

Dengan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, setiap warga negara yang melanggar hukum yang berlaku akan mendapat sanksi sesuai perbuatan yang dilakukan. Dapat dikatakan, hukum tidak memandang siapa

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

itu pejabat, rakyat sipil/militer, jika melanggar hukum akan mendapat sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.²

Oleh sebab itu sudah sewajarnya jika setiap orang yang melakukan suatu perbuatan, baik itu perbuatan yang melanggar hukum atau bukan melanggar hukum akan memperoleh akibat dari perbuatannya. Hal ini sesuai bahwa hukum akan dijatuhkan jika melakukan kejahatan. Hukum yang dijatuhkan disini adalah hukum pidana tentunya. Hukum pidana itu merupakan:³

“Bagian dari hukum yang mengadakan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.

Sedangkan perbuatan yang dikenai hukum pidana itu merupakan :

“Perbuatan pidana yang pada pokoknya diatur dalam buku ke-II KUHP dan aturan-aturan lain di luar KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan dengan mengingat *adagium nullum delictum, noella poena, sine previa lege poenali* yaitu dikenal asas legalitas dalam hukum pidana materiil yang berarti tidak seorang pun dapat dipidana untuk perbuatan yang saat dilakukan tidak merupakan tindak pidana”.

Disamping itu praktek penyampingan terhadap perkara pidana di Indonesia saat ini dijelaskan oleh RM. Surachman dan Andi Hamzah sebagai :⁴

“Wewenang tidak menuntut tersebut dibenarkan dalam hal penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan, sebagaimana dinyatakan dalam KUHAP dan Undang-undang. Pada perkembangan selanjutnya dengan alasan guna mencegah penyalahgunaan, penghentian penuntutan karena alasan kebijakan hanya Jaksa Agung yang berwenang. Oleh karena itu, Jaksa yang ingin menggunakan wewenang tersebut harus memohon agar Jaksa Agung mengesampingkan perkaranya”.

² Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas di Indonesia, Suatu Tinjauan Ringkas*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h.2.

³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h.45.

⁴ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa Diberbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h.36-39.

Penggunaan kewenangan menyampingkan perkara pidana oleh Jaksa tidak dapat dilepaskan dari kebebasan menjalankan tugasnya sehari-hari karena kekuasaan kehakiman yang bebas merupakan salah satu unsur utama dari suatu negara hukum. Kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan menjalankan kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan lain, karena hakekat yang dicari dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah demi keadilan atas nama Tuhan Yang Maha Esa bukan keadilan menurut kekuasaan yang lain. Menurut UUD 1945 Pasal 24 ayat (2): “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-undang”.⁵

Dalam sistem peradilan pidana, keterpaduan dalam penegakan hukum dirasakan lebih efektif dan efisien dibandingkan penegakan hukum yang berjalan sendiri-sendiri. Selanjutnya keterpaduan perlu diikuti oleh setiap penegak hukum untuk berusaha mengetahui dan mampu menangkap apa yang dirasakan adil oleh masyarakat. Setiap penegak hukum mempunyai budaya hukum masing-masing yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pada persepsi keadilan. Dengan sistem peradilan pidana yang terpadu, diharapkan persepsi keadilan mendekati rasa keadilan yang ideal atau setidaknya menciptakan rasa aman dan ketertiban umum tercapai.

Sehubungan prosedur dan alat perlengkapan penegakan hukum di Indonesia dikenal adanya sistem peradilan pidana yang terdiri dari empat komponen. Fungsi yang satu dengan lainnya saling terkait dengan satu tujuan dan kesamaan persepsi yang sama, yaitu usaha untuk menanggulangi kejahatan yang tak lain adalah melaksanakan hakekat tujuan sebuah negara yang berdasarkan hukum. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi penyidikan, penuntutan, peradilan, dan fungsi pemasyarakatan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sistem peradilan pidana kita berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam proses peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, apabila sudah mencapai proses persidangan di Pengadilan, tahap pembuktian sangatlah memegang peranan penting. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

yang didakwakan terhadap terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya jika terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Hal ini sejalan dengan cita-cita pembentuk Undang-undang tersebut yang tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari Pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Dalam hal ini Hukum Acara Pidana Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. KUHAP mengatur bagaimana proses peradilan seorang terdakwa yang melakukan perbuatan pidana yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada dan termuat dalam surat dakwaan. Seperti diketahui surat dakwaan merupakan dasar hukum dalam proses persidangan pidana dan hanya Jaksa selaku Penuntut umum saja yang dapat membuat surat dakwaan. Sedangkan hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Apabila hakim menilai bahwa benar terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan tetapi hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang terdapat dalam surat dakwaan.

Mengenai surat dakwaan ada hal tertentu yang diatur dalam KUHAP khususnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, seperti Pasal 141 KUHAP yang menentukan bahwa Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dengan satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara. Kemudian lebih

lanjut disebutkan dalam Pasal 142 KUHAP yang menentukan bahwa dalam hal Penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang terdakwa yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP, Penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

Dalam kasus ini terjadi suatu tindakan penodongan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Danil dengan cara menodongkan pisau lipat ke hadapan korban Warsono dengan maksud untuk meminta handphone, bersamaan dengan itu saksi Iyan Rahman langsung memegang tangan kiri korban agar menyerahkan handphone tersebut. Lalu korban Warsono berusaha melawan dan melepaskan pegangan saksi Iyan Rahman, melihat hal tersebut terdakwa Muhammad Danil langsung menusukkan pisau ke bagian dada kiri atas dan dada kanan atas serta bagian kepala korban. Jadi disini yang paling mengetahui mengenai peristiwa ini adalah masing-masing pelaku itu sendiri, sehingga disini diperlukan upaya *splitsing* agar terdapat pembuktian.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut merupakan latar belakang permasalahan yang penulis akan kemukakan. Oleh karena itu, penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PEMISAHAN BERKAS PERKARA (*SPLITSING*) DALAM PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1485/PID.B/2012/PN.Jkt.Sel)**

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penerapan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) dalam penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum?
- b. Apakah faktor-faktor hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan?

1.3. Ruang Lingkup Penulisan

Di dalam ruang lingkup penulisan skripsi, penulis memberi batasan apa yang akan ditulis yang berkaitan dengan judul yaitu analisis yuridis terhadap penerapan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) dalam penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penulis membatasi ruang lingkup penulisan mengenai penerapan *Splitsing* oleh Jaksa Penuntut Umum dan faktor-faktor hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan. Yang mana dalam kasus ini diperlukan pemisahan berkas perkara sehingga dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Maka penulisan akan menganalisis penerapan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) dalam penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1485/PID.B/2012/PN.Jkt.Sel)

1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui penerapan *Splitsing* oleh Jaksa Penuntut Umum.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan.

1.4.2. Manfaat Penulisan

- a. Memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang pengetahuan mengenai analisis yuridis terhadap penerapan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) dalam penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya penegakan hukum terhadap penerapan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*).

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1. Kerangka Teori

Menurut **M. Yahya Harahap**, surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁶ Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu.⁷ Menurut **Harun M. Husein** dan **Hamrat Hamid**, surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang Pengadilan.⁸

Dari berbagai definisi di atas, dapat ditarik inti persamaannya sebagai berikut:

- a. Sebagai suatu akta dalam surat dakwaan harus dicantumkan tanggal dan tanda tangan pembuatnya. Tanpa mencantumkan tanggal dan tanda tangan tersebut, surat dakwaan tidak bernilai sebagai suatu akta, meskipun masih dapat disebut sebagai surat.
- b. Surat dakwaan harus diuraikan tindak pidana apa yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa.
- c. Perumusan tindak pidana yang didakwakan harus dilakukan dengan cermat, jelas, dan lengkap dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal pidana yang bersangkutan.
- d. Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h.376.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.167.

⁸ Harun M. Husein dan Hamrat Hamid, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h.43.

Pembuatan surat dakwaan harus berpedoman pada berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik. Surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang ditentukan dalam surat dakwaan.

Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.⁹

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Bagi Penuntut Umum

Sebagai dasar penuntut terhadap terdakwa, dasar pembuktian kesalahan terdakwa, dasar pembahasan yuridis, dan dasar tuntutan pidana.

b. Bagi Terdakwa atau Penasehat Hukum

Sebagai dasar untuk menyusun pembelaan (*pledoi*), dasar menyiapkan bukti-bukti kebalikan dari terdakwa oleh Penuntut umum, dasar pembahasan yuridis, dan dasar untuk melakukan upaya hukum.

c. Bagi Hakim

Sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan di sidang Pengadilan, dasar keputusan yang akan dijatuhkan, dan dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan.

Dari pentingnya surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana seperti disebutkan di atas, maka sesungguhnya bahwa tujuan utama dari suatu surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu tindak pidana. Untuk itu maka sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukannya itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu, serta dinyatakan keadaan-keadaan sewaktu melakukannya.

⁹ *Ibid*

I.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menjelaskan pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang akan ditulis dalam penulisan ini guna membatasi ruang lingkup penulisan, memberikan persepsi yang sama tentang istilah yang dipakai dalam penulisan ini sebagaimana dimaksud dalam analisis yuridis terhadap penerapan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) dalam penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah

- a. Penerapan yaitu sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
- b. Pemisahan yaitu proses, cara, perbuatan memisah atau memisahkan.
- c. Berkas perkara yaitu kumpulan atau dokumen, baik yang dibuat oleh para pihak maupun oleh Pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara.
- d. *Splitsing* yaitu memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih perkara.
- e. Penyusunan yaitu proses dalam menyusun dalam suatu rumusan.
- f. Surat dakwaan yaitu surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang Pengadilan.¹⁰
- g. Jaksa yaitu pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.¹¹
- h. Penuntut Umum yaitu Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹²

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹² *Ibid*

I.6. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang normatif (*legal research*) dan merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Analisis ini menggunakan kajian kualitatif.

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Ini berarti bahwa dalam penelitian ini disamping segi yuridis juga terdapat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya.

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah menggunakan data sekunder yang mencakup :

1) Data sekunder

Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan secara yuridis yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1485/PID.B/2012/PN.Jkt.Sel, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004.

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa pendapat para ahli, internet, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c) Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia.

c. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan penelitian terhadap berbagai buku ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi.

d. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif yaitu proses penyusunan mengkategorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya. Pada penyusunan karya tulis ilmiah dengan data terutama diperoleh dari bahan pustaka dimana pengolahan analisis dan kontruksi datanya dilaksanakan dengan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif serta komparatif. Metode analisis data dilakukan dengan cara data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Kumpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deskriptif yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan.

I.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) Dalam Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1485/PID.B/2012/PN.Jkt.Sel)” akan diuraikan secara sistematis keseluruhan isi yang terkandung dalam penulisan skripsi hukum ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Penulis akan menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN DAN FUNGSI
PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian Kejaksaan, kedudukan Kejaksaan dalam sistem pemerintahan Indonesia, tugas dan kewenangan Kejaksaan, kedudukan Jaksa dalam sistem peradilan pidana, Jaksa sebagai Penuntut Umum, fungsi surat dakwaan, jenis surat dakwaan.

**BAB III STUDI KASUS TENTANG PEMERASAN DI PENGADILAN
NEGERI JAKARTA SELATAN (PUTUSAN NOMOR
1485/PID.B/2012/PN.JKT.SEL)**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai posisi kasus, tahap pemeriksaan persidangan, tuntutan JPU, pertimbangan hakim, putusan hakim.

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
PEMISAHAN BERKAS PERKARA (*SPLITSING*) DALAM
PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA
PENUNTUT UMUM**

Pada bab ini penulis akan menguraikan penerapan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) dalam penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dan faktor-faktor hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bagian akhir penulis akan memberikan kesimpulan dan saran-saran yang berguna bagi masyarakat.